

RINGKASAN

UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menggariskan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Atas jasa hukum yang dilakukan dalam rangka jabatannya ini, Notaris berhak mendapatkan honorarium berdasarkan pada nilai ekonomis dan sosial dari setiap akta yang dibuatnya. Dalam kerangka ini, UU Nomor 30 Tahun 2004 ini mengatur juga batas tertinggi honorarium yang dapat ditarik Notaris.

Dalam prakteknya, honorarium sebagai nilai penghargaan atas profesi dan jabatan Notaris telah berkembang menjadi nilai ekonomis karena (1) mengenal batas atas sebagaimana undang-undang dan (2) mengenal batas bawah sebagaimana hasil keputusan Kongres Perkumpulan Notaris Indonesia (INI). Honorarium ini juga menjadi obyek pajak karena merupakan penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomi. Atas dasar ini tidak mengherankan bila Notaris pada dasarnya melakukan kegiatan ekonomi sebagaimana kualifikasi pelaku usaha berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

Keputusan Kongres yang bersepakat untuk menetapkan honorarium terendah untuk menghentikan penerapan honorarium rendah merupakan tindakan yang dilarang UU Nomor 5 Tahun 1999. Dalam konteks ini kami mengusulkan adanya pengaturan khusus tidak dalam bentuk penentuan standar harga bawah namun standar pelayanan minimal. Hal ini diharapkan akan membentuk pelayanan standar Notaris bagi klien atau konsumennya tanpa harus menerapkan honorarium yang rendah dan bersifat saling mematikan.

ABSTRACT

Law Number 30 Year 2004 concerning Public Notary defines Notary as public officer who is authorized to make authentic deed and to deal others in line with the Act. In doing so, he or she may get honorarium representing client's respect of his or her work. This reward is absent any legal or traditional binding.

Recently, this respectful reward has become a sort of economic sense since it has both ceiling honorarium which is stipulated by Law Number 30/2004 and floor honorarium as proscribed by Congress of the Indonesia's Notary Organization in 2005 in order to eliminate predatory price among its members. Moreover, the reward is also part of tax impose. Therefore, the honorarium may be qualified as price in term of competition law namely Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Competition Law)

The Competition Law regards the Congress enacting floor honorarium as illegal price fixing though it was done for eliminating predatory price. For this reason I propose a regulation concerning a minimum standard of service among Public Notaries in order to secure their dignity other than to protect their clients.